الدرر البهية في فقه الخلافة الإسلامية

AD-DURAR AL-BAHIYYAH FI FIQHI AL-KHILAFAH AL-ISLAMIYYAH

AL-ATTRUJA BRIGADE
سرية الأترجة

SYAIKH ABU ABDIRRAHMAN RA`ID AL-LIBIY

الدرر البهية
في فقه الخلافة الإسلامية

لفضيلة الشيخ

أبي عبد الرحمن رائد الليبي

Syaikh Abu Abdurrahman Ra`id Al-Libiy

Alih Bahasa: Usdul Wagha

Muraja'ah: Ust. Abu Sulaiman Al-Arkhabiliy

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, meminta pertolongan pada-Nya dan memohon ampunan kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal kita, siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim” [Ali-Imran: 102]

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” [An-Nisa: 1]

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung” [Al-Ahzab: 70-71]

Amma ba’du; Sesungguhnya menulis tanpa ada kebutuhan adalah membuang-buang waktu dan tenaga, menulis karena kebutuhan namun tidak ikhlas hanya menyia-nyiakan dien, dan menulis karena kebutuhan dan keikhlasan tanpa ada sikap inshaf (adil/pertengahan) adalah fujur dalam perselisihan dan perdebatan, karena itu aku mengharap kepada Allah agar Dia mengaruniakan padaku sifat ikhlas dan inshaf.

Banyak sekali perkataan dan perdebatan seputar khilafah Islamiyyah, dan itu karena telah lamanya dia runtuh, dan karena sebagian orang tidak terlintas dalam benaknya

akan kembalinya khilafah dalam waktu singkat karena kuatnya serangan kufur internasional, akan tetapi deklarasi khilafah islamiyyah pada hari Ahad 1 Ramadhan 1435 H telah terjadi, sehingga manusia terbagi antara mereka yang mengakui keabsahannya dan antara mereka yang mengingkari, antara menyelisihinya dan antara mendukungnya, dan karena nama "khilafah" termasuk nama-nama syariat sebagaimana istilah thaharah, shalat, shiyam, kufur, iman, fasiq dan islam, dan itu semua tidak bisa ditetapkan atau ditiadakan kecuali dengan dalil syar'i, maka wajib bagi siapa yang meyakini keabsahannya untuk menetapkannya dengan dalil dan siapa yang mengingkarinya juga dengan dalil, dan ini adalah khilaf hasil, dan sisi yang menjadi khilaf haruslah dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Al-Hafizh Ibnu Katsir telah berkata tentang firman Allah Ta'ala:

"Dan apa pun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, maka hukumnya kepada Allah" (Asy-Syura: 10) "Yakni apa saja masalah yang kalian perselisihkan di dalamnya, dan ini umum dalam segala sesuatu "maka hukumnya adalah kepada Allah", yakni Dia adalah pemberi keputusan di dalamnya lewat Kitab-Nya dan sunnah Nabi-Nya shallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana firman Allah: "Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)," (An-Nisa: 59)." [selesai].

Lalu orang-orang banyak berbicara dalam bab ini, akan tetapi menjadi masalah yang berbahaya ketika manusia berbicara tanpa ilmu, sehingga dia sesat dan menyesatkan.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: "Siapa yang mengetahui maka hendaknya dia berkata, siapa yang tidak tahu hendaknya dia mengatakan "Allah Yang Lebih Tahu", karena termasuk bagian ilmu ketika seseorang mengatakan untuk yang tidak dia ketahui "Aku tidak tahu" (diriwayatkan oleh Al-Bukhari).

Sehingga kita beralih dari perbedaan ilmiah menjadi perdebatan.

Dan diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Tidaklah suatu kaum menjadi sesat setelah mereka mendapat petunjuk sebelumnya kecuali mereka diberi kesenangan berdebat" (kemudian beliau membaca ayat "Mereka tidak memberikan (perumpamaan itu) kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja" [Az-Zukhruf: 58]. (diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata hadits hasan).

Sehingga kita beralih mengagungkan para tokoh dan mendahulukan pendapat mereka di atas syariat!

Maka apakah di dalam umat ini setelah Nabinya shallallahu alaihi wa sallam ada yang lebih agung kedudukannya dari Abu Bakr dan Umar radhiyallahu anhuma?

Padahal dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apabila ada seseorang yang menyelisihinya dengan membawa perkataan keduanya (Abu Bakr dan Umar) dia akan mengatakan; "Hampir-hampir saja turun kepada kalian hujan batu dari langit, aku katakan Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda tapi kalian mengatakan Abu Bakr dan Umar berkata!".

Karena itu wajib untuk kami jelaskan apa yang kami pandang jelas dan gamblang, tidak ada kerancuan, dari apa yang telah Allah bukakan, maka aku tulis di dalam masalah ini, dan inilah apa yang aku susun di dalam satu buku yang aku berharap semoga Allah menerimanya.

Masalah-masalah yang dibahas dalam Fiqh Khilafah

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah, kepada keluarga dan para shahabatnya.

Telah maklum bagi mereka yang memiliki akal akan keutamaan berkumpul, berhimpun dan satu kalimat, karena seekor serigala hanya memangsa kambing yang terpisah sendirian, dan termasuk tabiat manusia dia menyukai untuk bergabung, karena itulah engkau lihat para thaghut membentuk koalisi, perkumpulan dan muktamar-muktamar, karena dengan bersatu beban terasa ringan, dan tangan Allah bersama jama'ah, akan tetapi bukan semua jama'ah, namun tangan Allah hanya bersama orang-orang yang menyatukan kalimatnya di atas kalimat tauhid, bahkan Imam Ath-Thabari memilih pendapat bahwa yang dimaksud jama'ah adalah Jama'ah kaum Muslimin ketika mereka sepakat terhadap seorang amir, dan ini adalah penafsiran paling utama dari kata jama'ah.

Allah berfirman;

"Dan berpegang teguhlahlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai" [Ali Imran: 103]

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata; "Hendaknya kalian melazimi jama'ah, karena itu adalah tali Allah yang telah diperintahkan kepada kalian, sesungguhnya apa yang tidak kalian suka di dalam jama'ah adalah lebih baik dari apa yang kalian sukai di dalam perpecahan".

Al-Qurthubi rahimahullah berkata; "Ibnu Abbas berkata kepada Sammak al-Hanafi: 'Hai Hanafi, jama'ah, jama'ah! Karena umat-umat terdahulu binasa lantara perpecahannya, belumkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala; "Dan berpegang teguhlahlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai".

Inilah urgensi jama'ah, dan jama'ah tidak akan terbentuk kecuali dengan imam.

Karena itulah Umar ibn Khaththab radhiyallahu anhu berkata; “Tidak ada Islam tanpa jama’ah, dan tidak ada jama’ah tanpa imarah, dan tidak ada imarah tanpa ketaatan”.

Dan aku tidak ingin berpanjang lebar dalam muqaddimah ini, namun hendaknya semua memahami bahwa tidak akan terbentuk sebuah jama’ah bagi kaum muslimin dan kalimat yang ditaati, kecuali jika telah dibangun menara khilafah, dan bersepakat atas amirnya, karena sesungguhnya imam itu perisai.

MASALAH PERTAMA:

HUKUM MENETAPKAN IMAM

Aku beri Judul Pembahasan ini dengan: "Sekilas Hukum penetapan Imam"

Pembahasanku tentang wajibnya menetapkan Khilafah tidak akan sekedar menukil nash-nash Ijma' tentang wajibnya menetapkan imam, sudah cukup bagi kita buku-buku yang membahas hal itu, akan tetapi aku akan berbicara tentang sebuah makna rinci, semua tahu bahwa menetapkan imam adalah fardhu kifayah, yang apabila sebagian orang telah melakukannya maka gugurlah kewajiban itu dari sebagian lainnya, dan apabila tidak ada yang menegakkannya maka dosanya akan mengenai orang-orang yang bisa melakukannya namun enggan melakukannnya (mufarrithun).

Allah berfirman:

"Dan (ingatlah) ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". [Al-Baqarah: 30]

Al-Qurthubi berkata (di dalam tafsirnya); "Ayat ini merupakan dasar dalam penetapan imam dan khalifah untuk didengar dan ditaati, agar supaya bersatu padanya kalimat, dan dijalankan dengannya hukum-hukum khalifah. Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya hal itu di kalangan umat tidak juga di kalangan para imam kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Ashamm di mana dia tuli dari syariat".

Dan berkata Ibnu Hazm rahimahullah tentang wajibnya menetapkan imam: "Telah sepakat seluruh ahlussunnah, seluruh syiah, seluruh khawarij, apalagi yang berasal dari kalangan *Najadat* atas wajibnya imamah"

Berkata Abu Ya'la Al-Fara rahimahullah di dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniah:* "Imamah adalah fardhu kifayah".

Berkata Imam Al-Juwaini rahimahullah di dalam *Al-Ghiyatsi*: "Menetapkan imam di saat yang memungkinkan adalah wajib".

Dalilnya adalah bahwa menetapkan imam adalah fardhu kifayah sebagaimana yang dikatakan olehh Abu Ya'la dan ketika memungkinkan seperti yang dikatakan Al-Juwaini.

Pendahuluan Pertama: kita telah sepakat bahwa menetapkan seorang khalifah bagi kaum muslimin adalah fardhu kifayah ketika memungkinkan.

Fardhu kifayah memiliki beberapa hukum; di antaranya:

1. Telah mencukupi apabila telah dilakukan oleh sebagian orang

Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah; "Apabila telah dikerjakan oleh sejumlah orang yang mencukupi maka telah sah bagi seluruhnya, insya Allah Ta'ala".

2. **Apabila seluruh orang tidak melakukannya maka setiap orang yang mampu mengerjakannya akan mendapat dosa, berbeda dengan orang yang tidak sanggup maka dia tidak mengapa.**

Imam Asy-Syafi'I berkata: "Dan beginilah jika hal yang wajib itu tujuannya adalah telah mencukupi dengan siapa yang mewakili (fardhu kifayah), maka apabila sebagian kaum muslimin yang telah mencukupi telah mengerjakannya maka siapa yang tidak mengerjakannya telah gugur darinya dosa. Namun apabila seluruhnya tidak mengerjakannya, maka aku khawatir setiap orang yang mampu itu tidak satupun dari mereka yang terbebas dari dosanya, bahkan aku tidak ragu, insya Allah".

Maka orang yang mampu jika tidak mengerjakannya dia berdosa sedangkan orang yang tidak sanggup tidak ada dosa atasnya.

3. **Apabila orang yang sanggup itu merasa kuat dalam fikirannya bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakannya, maka wajib atasnya secara ta'yin untuk mengerjakannya.**

Imam Ar-Razi di dalam Al-Mahshul berkata: "Maka ketahuilah bahwa beban taklif tergantung dari kuatnya persangkaan, apabila kuat persangkaan sebuah jama'ah meyakini bahwa selain mereka telah melaksanakannya maka gugur hal itu darinya, namun apabila kuat dalam persangkaan mereka bahwa selain mereka tidak ada yang melaksanakannya maka hal itu menjadi wajib atas mereka".

Berkata Al-Mardawi: "Teman-teman kami dan yang lainnya berpendapat: "Siapa yang berprasangka bahwa selain dirinya tidak ada yang mengerjakannya maka hal itu menjadi wajib atasnya, yang demikian itu karena persangkaan adalah tempat bergantungnya tugas ibadah".

Contoh sebagai penjelas: memakamkan jenazah seorang muslim adalah fardhu kifayah:

- Orang yang tidak sanggup melakukannya maka mendapat udzur di sisi Allah

- Orang yang sanggup mengerjakannya namun dia tidak melakukannya maka dia telah bermaksiat dan berdosa

- Apabila kuat dalam persangkaan salah seorang yang sanggup bahwa orang lain tidak ada yang mengerjakannya maka hal itu menjadi *wajib 'ain* atasnya.

Pertanyaan: Apakah orang yang tidak sanggup berhak untuk menghalangi orang yang sanggup mengerjakannya?!

Dan apakah halal bagi orang yang sanggup namun tidak mengerjakannya dan berdosa karena hal itu untuk melarang orang yang sanggup dan ingin mengerjakannya?

Tentu jawabannya adalah "TIDAK", dan siapa yang berpendapat dia boleh melarangnya maka dia adalah orang gila.

Jihad offesnsive adalah fardhu kifayah yang apabila ditinggalkan oleh semua manusia maka mereka semua mendapat dosa kecuali orang yang tidak sanggup seperti orang buta dan sakit.

Lalu apakah orang yang buta boleh melarang orang lain dari jihad?

Sebelumnya telah kita bahas:

Pendahulauan pertama: Kita sepakat bahwa hukum menetapkan khalifah bagi kaum muslimin adalah **fardhu kifayah bagi orang yang sanggup.**

Pendahuluan kedua: Kita sepakat bahwa orang yang tidak sanggup dan orang yang sanggup namun tidak melaksanakannya **tidak boleh menghalangi orang yang sanggup yang akan mengerjakan fardhu kifayah ini.**

Maka hasilnya adalah: orang-orang yang menghalangi Daulah Islamiyyah tidak terlepas keadaannya dari apakah mereka golongan yang tidak sanggup untuk mengerjakan kewajiban ini; yakni untuk menetapkan khalifah, atau mereka sanggup mengerjakannya namun bermaksiat dan tidak melakukannya, dan apapun keadaan mereka, maka:

Wajib 'ain hukumnya bagi Daulah Islamiyyah untuk menetapkan Khalifah.

Tidak halal bagi jama'ah-jama'ah yang tidak sanggup mengerjakannya atau mereka yang menyia-nyiakannya untuk menghalangi Daulah Islamiyyah menger-

jakan kewajiban ini.

Kita telah menetapkan bahwa menetapkan khalifah adalah fardhu kifayah, dan yang berdosa adalah orang yang mufarrith (sanggup namun tidak mengerjakan) terhadapnya, dan bahwasanya Daulah Islamiyyah adalah yang pertama kali memiliki kemampuan untuk menetapkan khalifah ketika juru bicara resminya Syaikh Abu Muhammad Al-Adnani keluar dan meminta kepada seluruh mujahidin di seluruh dunia untuk menetapkan khalifah dan mengatakan ini adalah penyakit kita dan ini obat kita, namun tidak ada seorang pun yang menoleh kepadanya, hingga kemudian mereka mendeklarasikan dan menetapkan Syaikh Abu Bakr Al-Baghdadi Ibrahim ibn 'Awwad Al-Husaini Al-Qurasyi sebagai khalifah kaum muslimin.

Maka apakah mereka berbuat salah, apakah mereka keliru dan apakah mereka memecah belah umat!

Umat sekarang terbagi antara yang lemah di bawah naungan thaghut, dan antara mujahidin yang lemah dari kewajiban ini.

Sebuah kewajiban dari kewajiban yang paling wajib hingga para shahabat menunda untuk memakamnkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam demi melaksanakannya, menunda pelaksanakan qihshash terhadap orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu demi melaksanakannya.

Ibnu Hajar Al-Haitsami berkata (di dalam *Ash-Shawa'iq al-Muhriqah):* "Ketahuilah juga bahwa para shahabat ridhwanullahu alaihim telah sepakat bahwa menunjuk seorang imam setelah habisnya zaman kenabian adalah wajib, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang paling wajib di mana mereka sampai menunda memakamkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam demi melakukannya".

Dan berkata Ibnu Taimiyyah (di dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah):* "Wajib untuk diketahui bahwa menunjukkan pemimpin (waliy al-umur) manusia termasuk kewajiban terbesar dalam dien, bahkan dien tidak akan tegak tanpanya".

Ya Allah berilah kami kefahaman di dalam dien, dan perllihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami rizki untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami rizki untuk menjauhinya, wahai Yang Maha Mengetahui wahai Yang Maha Bijaksana.

MASALAH KEDUA

RINCIAN TENTANG AHLUL HALLI WAL 'AQDI

Aku sebut pembahasan ini:

Penetapan Pondasi Hukum dan Bantahan di dalam Rincian Bai'at Ahlul Halli wa Al-'Aqdi

Kita telah sebutkan di dalam pembahasan sebelumnya yang aku sebut sekilas tentang hukum mengangkat Imam, bahwa menetapkan imam adalah wajib secara syar'i, dan pertanyaan yang terlintas di sini adalah: Bagaimana cara menerapkan kewajiban ini?

Maka aku tulis dalam pembahasan ini untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan kewajiban ini, dan aku sebut sebagai "penetapan pondasi hukum dan bantahan" karena aku memakai metode dalam satu sisi penetapan pondasi yang baku, dan lalu diikuti dengan pengembalian hal-hal yang *mutasyabih* (samar) kepada yang baku, sebagai bentuk penyerupaan metode para rasikhin (orang-orang yang mantap) di dalam ilmu, sedangkan menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan.

Untuk mejawab pertanyaan sebelum ini, maka harus menjawab pertanyaan sebelumnya.

Apa yang menjadi tujuan Imamah?

Allah menyebutkan tujuan Imamah di dalam firman-Nya;

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan" [Al-Hajj: 41]

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahyu munkar (memerintah yang baik dan mencegah yang mugkar), dan kebaikan yang paling agung adalah mengakkan tauhid dan mencegah kemungkaran paling besar adalah menghilangkan kesyirikan, lalu hukum-hukum dienul Islam lainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Waliyul Amr, tidak lain ditentukan untuk **mengatur manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, ini adalah tujuan kepemimpinan”**

Dia juga mengatakan; “Dan penegakan hudud tidak akan dapat terlaksana **kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan (imarah)”.**

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata; “Dan dasar dari dibai’atnya imam, adalah dia dibai’at untuk melaksanakan kebenaran dan menegakkan hudud dan memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar”.

Al-Khaththabi berkata; “Manusia haruslah memiliki imam yang menegakkan amar ma’ruf dan melaksanakan hukum-hukum Allah, memperingatkan mereka dari kesyirikan dan mencegah dari perbuatan saling menzhalimi dan membuat kerusakan”.

Al-Mawardi berkata; “Imamah adalah berposisi sebagai khilafah kenabian dalam **menjaga dien dan mengatur dunia”.**

Dan menjaga dien tidak terlaksana tanpa kekuatan dan tamkien.

Ibnu Taimiyyah berkata: “Sesungguhnya pengaturan manusia termasuk kewajiban paling agung di dalam dien, bahkan dien tidak akan tegak kecuali dengannya”.

Kita telah cukup panjang membahas maksud dari imamah, karena dia adalah tujuan, sedangkan cara penegakannya adalah wasilah.

Sekarang mari kita kembali kepada pertanyaan sebelumnya; Bagaimanakah cara mengerjakan kewajiban ini (Menetapkan imam)?

Seorang imam disebut sebagai imam tidak lain apabila dia meraih **syaukah** (kekuatan) dan **Man’ah** (kekuatan untuk bertahan) karena tujuan dari imamah tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya syaukah dan man’ah, dan sesuatu yang wajib yang tidak dapat terlaksana tanpa hal itu maka hal itu menjadi wajib.

Dan seluruh metode penetapan imam yang disebutkan para ulama hakikatnya kembali kepada satu tujuan tunggal, yang tidak lain adalah “Meraih syaukah dan man’ah yang akan diraih dengannya imamah”

Dan yang dimaksud imamah entah itu diraih dengan :

***Thariqun mamnu'* (Jalan yang terlarang)**

***Thariqun masyru'* (Jalan yang disyariatkan)**

Pertama; Jalan yang Terlarang

Yaitu Khalifah yang meraih posisinya dengan jalan kekuatan dan tanpa musyawarah.

Mereka yang meraih posisinya dengan jalan kekuatan apabila berhasil merealisasikan mashlahat imamah, dari menjaga dien dan mengatur dunia, maka ada dua hal yang harus ditetapkan:

1. Tetapnya imamah baginya, karena dia memperoleh syaukah yang dengannya dien terjaga dan dunia diatur.

2. Mendapatkan dosa karena dia telah mengambil kekhilafahan dengan kekuatan tanpa musyawarah.

Karena dia telah merealisasikan tujuan dengan wasilah yang haram, dan **dia telah melaksanakan tujuan imamah,** karena itu wajib baginya untuk didengar dan ditaati, karena dia telah mewujudkan tujuan dengan dengan cara yang haram, dia berdosa karena menggunakan wasilah yang haram, dan imamahnya diakui karena telah mewujudkan tujuannya, maka tetapnya imamah tidak ada hubungannya dengan halal dan haram.

Ibnu Taimiyyah berkata: "Halal dan haram itu berkaitan dengan perbuatan, adapun kekuasaan dan kewilayahan adalah bentuk dari kemampuan yang dihasilkan, dan dia terkadang dihasilkan dengan cara yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, seperti kekuasaan para khulafa` Ar-Rasyidin, dan terkadang diraih dengan cara yang di dalamnya terdapat maksiat, seperti kekuasaan orang yang zhalim".

Karena itu, orang yang meraih kekuasaan dengan paksaan hanya ditaati apabila dia mewujudkan tujuan imamah, bukan seperti orang-orang murji`ah yang berpendapat harus mendengar dan taat secara mutlak.

Ibnu Baththal berkata; "Para fuqaha sepakat bahwa orang yang meraih kekuasaan dengan cara paksa, menaatinya adalah keharusan, selama **dia mengerjakan ibadah jumat, hari raya dan jihad, dan berbuat adil secara mayoritas kepada orang-orang zhalim**, dan menaatinya itu lebih baik daripada keluar dari ketaatannya karena dalam hal itu terdapat kestabilan.

Sedangkan apabila dia tidak merealisasikan tujuan imamah, maka imam Al-Juwaini berkata; "Namun apabila dia terus menerus bermaksiat, tersebar darinya permusuhan, munculnya kerusakan, hilangnya kebenaran, hak-hak terlalaikan, hilangnya keamanan, dan jelasnya pengkhianatan, maka haruslah mengetahui urusan yang payah ini".

Maka jelaslah yang menjadi patokan adalah diraihnya tujuan imamah, dan walau itu diraih dengan cara yang haram, maka kekhilafahannya tetap sah.

Kedua: Dengan jalan syar'i

Jalan yang syar'i adalah meraih syaukah dan kekuasaan dengan cara:

1. Ditunjuk oleh khalifah sebelumnya

2. Dibai'at oleh ahlul halli wal 'aqdi

Pertama: Ditunjuk sebagai khalifah

Sesungguhnya penunjukkan seorang imam menjadi khalifah setelahnya lalu dia meraih syaukah dan man'ah yang dengannya diraih tujuan imamah, maka khilafah itu adalah khilafah yang sah.

Akan tetapi jika tidak meraih syaukah dan man'ah maka imam yang menggantikan ini memiliki dua perkara:

1. Bahwa wasilahnya (dalam meraih kekuasaan) disyariatkan dan tidak ada maksiat di dalamnya.

2. Kekhilafahannya apakah sah jika keadaannya seperti ini?

Pendapat yang benar adalah kekhilafahannya batil, karena dia tidak merealisasikan tujuan darinya, yaitu syaukah dan man'ah.

Ibnu Taimiyah berkata: "Begitu juga Umar ketika Abu Bakr menunjuknya, dia menjadi Imam hanya ketika dia dibaiat dan ditaati, jika seandainya ditakdirkan bahwa mereka tidak menetapkan pesan Abu Bakar dan tidak membaiatnya maka dia tidak menjadi imam, baik cara itu diperbolehkan atau tidak.

"Halal dan haram itu berkaitan dengan perbuatan, adapun kekuasaan dan kewilayahan adalah bentuk dari kemampuan yang dihasilkan, dan dia terkadang dihasilkan dengan

cara yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, seperti kekuasaan para khulafa` Ar-Rasyidin, dan terkadang diraih dengan cara yang di dalamnya terdapat maksiat, seperti kekuasaan orang yang zhalim".

Maka bentuk wasilah yang sesuai syariat tidak memastikan sahnya imamah, sebagaimana wasilah yang haram (dalam kasus Imam yang berkuasa karena kekuatan) tidak memastikan batilnya imamah, sebagaimana yang kita sebutkan dari Ibnu Taimiyyah.

Maka jelaslah bahwa yang menjadi *ibrah* (patokan) adalah **diraihnya tujuan imamah.**

- **Apabila dia diraih dengan cara yang haram maka kekhilafahan tetap sah**
- **Apabila dia tidak dapat diraih walau dengan jalan syar'i maka kekhilafahan itu batil.**

Kedua: Bai'at Ahlul Halli wal 'Aqdi

Ulama berbeda pendapat tentang deifinisi Ahlul Halli wal 'Aqdi dan pendapat mereka sangat beragam, akan tetapi kami ringkas menjadi empat pendapat, yang akan kami sebutkan kemudian menjelaskan pendapat terkuat darinya;

1. Ijma' Ahlul Halli wal 'Aqdi
2. Jumlah tertentu sesuai perbedaan pendapat mereka.
3. Jumhur Ahlul Halli wal 'Aqdi.
4. Orang yang memiliki syaukah dan man'ah.

Pendapat Pertama: Kekhilafahan tidak sah kecuali dengan ijma' Ahlul Halli wal 'Aqdi

Dan pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah ijma' merupakah pedapat batil karena tiga alasan:

Adapun ijma, maka imam Asy-Syaukani berkata; "Dan bukan termasuk syarat untuk menetapkan imamah adalah hendaknya dia dibai'at oleh setiap yang mampu berbaiat, sesungguhnya ini tertolak oleh ijma' kaum muslimin, baik yang awal maupun yang akhir, yang dahulu maupun yang datang kemudian".

Adapun alasan (‘illah) maka ada tiga ‘illah:

1. Itu adalah beban (taklif) yang tidak mungkin disanggupi

2. Karena hal itu memastikan hilangnya tujuan khilafah yang mana bai’at dijadikan sebagai wasilahnya. Pensyaratan ijma’ akan menggiring kepada hal yang haram, yaitu tidak akan tegakkanya tujuan imamah, dan pendapat ini adalah wasilah kepada hal haram, dan telah berkata Ibnu Al-Jizzi; “Wasilah kepada hal yang haram adalah haram”.

3. Karena tidak ada nash yang menunjukkan hal itu.

Dan alasan-alasan ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah yang mengatakan;

“Adapun orang yang mengatakan; ‘Sesungguhnya imamah tidak sah kecuali dengan aqad (kesepakatan) dari pemimpin umat di seluruh negeri’ adalah batil. Karena ini adalah taklif (beban) yang tidak akan disanggupi, dan termasuk hal yang diluar kesanggupan dan kesulitan yang sangat besar, dan Allah tidaklah membebani seseorang kecuali dengan apa yang berada di batas kemampuannya, Allah berfirman; “dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama” [Al-Hajj:78].

Dan hal ini pasti akan menelantarkan urusan kaum muslimin sebelum berkumpulnya satu bagian dari seratus bagian para pembesar penduduk negeri ini, dan pendapat ini adalah pendapat yang rusak. Dan bahkan seandainya ini mungkin, hal ini tetap bukan keharusan, karena ini adalah klaim tanpa dalil”.

Dan Imam Al-Juwaini rahimahullah berkata; “Di antara hal yang qath’i adalah bahwa ijma’ bukanlah syarat dalam menentukan imamah dengan ijma, dan yang menguatkan hal ini adalah kita mengetahui secara pasti bahwa **tujuan dari menetapkan imam adalah untuk menjaga batas-batas kekuasaan dan mengurus permasalahan kaum muslimin**, dan kebanyakan hal-hal yang genting tidaklah menerima penundaan atau pengakhiran, jika seandainya hal ini ditunda maka akan menyeret kepada kerusakan yang berlipat-lipat, dan kesia-siaan yang membesar yang tidak terukur, maka jelaslah siapa yang menetapkan imamah maka mustahil menjadikan ijma’ sebagai syarat pelaksanaannya”.

Maka batillah pendapat ini lantaran menafikan tujuan dari imamah.

Pendapat Kedua: mensyaratkan jumlah bilangan

Mereka berbeda pendapat menjadi beberapa golongan, mereka mengatakan bahwa bai'at itu cukup dengan:

Satu orang: karena aqad sah dengannya. Dua orang: karena dua adalah jumlah minimal jama' menurut salah satu pendapat. Tiga orang: karena ini berarti jama'ah dan dilarang menyelisihi mereka. Empat orang: karena ini adalah jumlah maksimal ukuran persaksian. Empat puluh orang: sebagaimana shalat Jum'at menurut Asy-Syafi'iah.

Dan pendapat ini adalah batil, dan menjadikan hal ini sebagai alasan adalah batil di tinjau dari dua sisi:

1. Karena tidak ada nash yang menyebutkan jumlah ini, dan berpegang dengan jumlah tertentu tanpa adanya nash adalah tahakkum (menentukan sesuatu tanpa dasar).

2. Karena tidak ada sisi yang bisa diqiyaskan sebagaimana apa yang disebutkan di atas yang tidak memiliki hubungan dengan imamah.

Dua sisi ini telah disebutkan oleh Imam Al-Juwaini rahimahullah: "Dan madzhab ini tidak memiliki dasar dalam masalah imamah, dan metode ini adalah metode qiyas yang paling lemah, dan dia adalah jenis qiyas yang paling rendah di dalam syariat, dan aku tidak berpandangan untuk berhukum dengannya dalam perkara-perkara dzan dan hal-hal yang diperkirakan dengan tarjih dan talwih (isyarat), maka dzan apa dalam masalah penegakan imamah? Jika orang yang memperhatikan jumlah yang diakui di kejadian-kejadian syariat, maka dia tidak akan mendapati sisi-sisi yang jauh dari hasil dalam tasybih, lalu sesungguhnya belum ada pendapat yang kuat tentang jumlah tertentu, dan tidak lah hitungan ini lebih utama dari hitungan itu, dan tidak ada sisi untuk mengambil hukum dalam menetapkan jumlah bilangan tertentu, dan apabila tidak ada dalil yang menunjukkan bilangan tertentu maka tidak ketetapan dalam masalah menentukan bilangan".

Dan telah berkata Qadhi Syam dan Syaikhul Isam Badruddien ibn Jama'ah; "Dan tidak disyaratkan dalam ahlul Bai'ah jumlah hitungan tertentu, namun siapa saja yang bisa menghadirinya ketika pelaksanaannya".

Pendapat Ketiga: Tidak sah bai'at kecuali dengan jumhur Ahlul Halli Wal 'Aqdi

Sebagian mensyaratkan bahwa sahnya imamah adalah dengan bai'atnya jumhur Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Dan dalam hal ini terdapat banyak kerancuan dan ketidak jelasan, maka mari kita teliti bersamaku saudaraku para pembaca yang mulia, karena masalah ini adalah masalah yang mudah bagi siapa yang berlepas diri dari hawa nafsu dan mencari kebenaran.

Perbedaan antara kami dengan orang yang berpendapat seperti ini adalah masalah bai'at jumhur sebagai syarat sah, adapun bahwa imamah terkadang dihasilkan melalui jumhur maka ini shahih.

Adapun menjadikan bai'at jumhur sebagai syarat sahnya imamah maka ini adalah pendapat batil karena beberapa hal berikut:

1. Tidak adanya nash yang menunjukkan syarat ini

2. Terkadang dengan menjadikan ini syarat maka akan menghilangkan tujuan dari imamah, yang menjadikan baiat sebagai wasilah baginya.

3. Dan hal ini mengharuskan hukum batilnya khilafah Ali ibn Abi Thalib yang telah menjadi ijma' akan keabsahannya.

Adapun bahwa dia tidak ditetapkan dengan nash maka ini tidak diperselisihkan.

Adapun bahwa itu bisa jadi membuat terbengkalainya tujuan imamah;

Karena kesepakatan jumhur terkadang merupakan perkara yang sangat sulit, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm bahwa menjadikan Ijma' sebagai syarat adalah taklif dengan sesuatu yang tidak disanggupi, begitu juga menjadikan bai'at jumhur sebagai syarat terkadang menjadi taklif yang tidak disanggupi juga, sehingga dia batal sebagaimana menjadikan syarat ijma' karena memiliki satu 'illah.

Ibnu Hazm rahimahullah berkata; "menjadikan ijma' sebagai syarat adalah batil karena termasuk hal yang diluar kesanggupan dan kesulitan yang sangat besar, dan Allah tidaklah membebani seseorang kecuali dengan apa yang berada di batas kemampuannya, Allah berfirman; "dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama" [Al-Hajj:78].

Dan hal ini pasti akan menelantarkan urusan kaum muslimin sebelum berkumpulnya satu bagian dari seratus bagian para pembesar penduduk negeri ini, dan batillah pendapat rusak ini. Dan bahkan seandainya ini mungkin, hal ini tetap bukan keharusan, karena ini adalah klaim tanpa dalil".

Adapun bahwa hal ini mengharuskan batalnya kekhilafahan Ali ibn Abi Thalib;

Karena kita tahu bahwa jumhur Ahlil Halli wa Al-'Aqdi tidaklah membai'at Ali.

Syaikhul Islam berkata: "Banyak dari kalangan shahabat tidak membai'at Ali, seperti Abdullah ibn Umar dan yang semisalnya, manusia ketika itu terbagi menjadi tiga golongan, satu golongan yang berperang bersamanya, satu golongan yang memeranginya, dan satu golongan yang tidak berperang bersamanya dan tidak memeranginya"

Kemudian dia menjelaskan ukuran 'banyak' ini dengan perkataannya: "Adapun Ali, semenjak masa dia menjabat telah absen dari bai'at kepadanya hampir setengah dari kaum muslimin dari as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan anshar dan yang lain, yang abstain darinya, yaitu yang tidak berperang bersamanyan dan tidak juga memeranginya, seperti Usamah ibn Zaid, Ibnu Umar dan Muhammad ibn Maslamah, dan ada dari mereka yang memeranginya.

Kemudian banyak dari mereka yang telah berbai'at kepadanya mencabut hal itu kembali; di antara mereka kemudian ada yang mengkafirkan dan menghalalkan darahnya, dan di antara mereka ada yang pergi ke Mu'awiyah seperti saudaranya 'Aqiel dan yang semisalnya".

Dan aku melihat sebagian mengambil dalil dari nash Syaikhul Islam namun tidak memahami maknanya, yaitu perkataan beliau:

"Dan kemudian dia (yakni Abu Bakr) menjadi imam tidak lain karena bai'at jumhur shahabat yang mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan syaukah, sehingga tidak memberikan mudharat akan tidak ikutnya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, karena hal itu tidak mengurangi tujuan dari kekuasaan, karena tujuannya adalah meraih kemampuan dan kekuasaan yang dengan kedua hal ini diraih mashlahat umat, dan itu telah diraih dengan kesepakatan jumhur akan hal itu".

Sebagian orang mengambil teks ini dan mengatakan bahwa syarat sahnya bai'at adalah yang dilakukan oleh jumhur Ahlul Halli wa al-'Aqdi.

Dan ini tidak dikatakan oleh Syaikhul Islam, bahkan perkataan dia sangat jelas, Ibnu Taimiyah berbicara dari sisi *tamtsil* (mengambil contoh) dan bukan sisi *ta`shil* (menjadikannya dasar pijakan), bericara tentang kejadian tertentu yakni kekhilafahan Abu Bakr Ash-Shiddiq, dan kekhilafahan ini meraih tujuan imamah dengan bai'at dari jumhur.

Maka apakah khilafah ini sah lantaran tujuan imamah telah diraih atau karena bai'at jumhur?

Jawabannya jelas seperti yang tercantum dalam nash yang sama, di mana Ibnu Taimiyyah berkata; "tujuannya adalah meraih kemampuan dan kekuasaan yang dengan kedua hal ini diraih mashlahat umat, dan itu (yakni tujuan imamah) telah diraih dengan kesepakatan jumhur akan hal itu".

Lalu dia menjelaskan nash Ibnu Taimiyah bahwa ini adalah dalam posisi *ta`shil* bukan *tamtsil,* padahal Ibnu Taimiyah mengatakan;

"Yang jadi patokan adalah kesepakatan orang-orang yang memiliki syaukah, di mana dia dapat memastikan secara pasti penegakkan tujuan-tujuan imamah, hingga seandainya para pemimpin syaukah ini berjumlah sedikit dan orang-orang selain mereka sepakat kepada mereka maka imamah telah dicapai dengan baiat mereka kepadanya, dan ini adalah pendapat yang benar yang dipegang ahlussunnah, dan ini merupakan madzhab para imam".

Maka batillah apa yang dijadikan syarat sebelumnya yakni ba'iat jumhur, bahkan seandainya ahlull halli wal 'aqdi tidak memiliki syaukah untuk melakukan mashlahat imamah maka ba'iat itu tidak berlaku.

Pendapat Keempat: Disyaratkan atas Ahlil Ahli wal 'Aqdi untuk memiliki syaukah dan man'ah.

Orang-orang yang berpendapat dengan hal ini menyaratkan untuk keabsahan bai'at adalah diraihnya syaukah dan man'ah imam, sama saja apakah itu diraih dengan ijma' ahlul halli wal 'aqdi sebagaimana pada bai'at Utsman ibn Affan atau dengan jumhur sebagaimana pada bai'at Abu Bakr Ash-Shiddiq atau bai'at dari sebagian mereka seperti bai'at Ali ibn Abi Thalib, maka yang jadi patokan adalah diraihnya tujuan imamah walau itu diraih oleh bai'at satu orang yang dipatuhi maka itu cukup.

Syaikh Al-Islam berkata; "Al-Imamah menurut mereka (yakni Ahlussunnah) ditetapkan dengan kesepakatan orang-orang yang memiliki syaukah, dan tidaklah seseorang menjadi imam hingga dia disepakati oleh ahlu Asy-Syaukah atasnya, yang dengan ketaatan kepadanya diraih tujuan imamah, dan tujuan imamah hanya diraih dengan kemampuan dan kekuasaan, jika dia dibaiat kemudian diraih kemampuan dan kekuasaan maka dia menjadi imam".

Dia juga berkata; "Siapa yang mengatakan seseorang menjadi imam jika dia disepakati

oleh satu atau dua atau empat orang, sedangkan mereka bukan orang yang memiliki qudrah dan syaukah maka dia telah keliru".

Sehingga *mafhum mukhalafah* dari pernyataan di atas adalah; "Siapa yang menjadi imam karena disepakati oleh satu atau dua atau empat orang, dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki qudrah dan syaukah maka dia tidak keliru".

Dan pemahaman ini telah dituliskan oleh beberapa ulama:

Imam An-Nawawi berkata: "Hingga walau seandainya ahlul halli wa al'aqdi tergantung kepada satu orang yang ditaati maka telah cukup bai'atnya untuk mengangkat imamah".

Al-Qalqasyandi berkata: 'Dan kedelapan – dan ini yang paling shahih menurut para sahabat kami dari Asy-Syafi'iah; bahwa hal itu bisa berlaku dengan dihadiri siapa yang bisa hadir di saat pembai'atan di tempat itu dari kalangan ulama, pemimpin dan para pembesar manusia yang memiliki sifat persaksian, hingga seandainya Ahlul halli wal 'aqdi tergantung kepada satu orang yang ditaati maka itu sah".

Imam Al-Juwaini berkata; "Jika satu orang laki-laki yang dihormati dan memiliki banyak pengikut, ditaati oleh kaumnya, maka bai'atnya seperti yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu berlakunya imamah".

Al-'allamah Muhammad Amin Asy-Syinqithi berkata di dalam *Adhwa`u Al-Bayan:* "Perkataan syaikh Taqiyuddien Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyyah di dalam *Al-Minhaj* menuntut bahwasanya pembai'atan diakui oleh siapa yang kuat syaukahnya, dan memiliki kesanggupan untuk menjalankan hukum-hukum imamah, karena siapa yang tidak memiliki hal itu tidak ada beda dengan manusia lain dan dia bukan seorang imam".

Dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih, dan sebab tarjihnya adalah yang menjadi patokan bagi kami adalah diraihnya tujuan, dan tujuan itu adalah penegakan dienullah, amar ma'ruf nahyi munkar, dan bukan untuk meraih keridhoan fulan yang sebagai ahlul halli wal 'aqdi:

Oleh karena itu kami katakan:

- **Menghukumi sahnya imamah yang diraih secara paksa tanpa bai'at jika dia merealisasikan tujuan imamah.**

- **Menghukumi sahnya imamah siapa yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya jika dia merealisasikan tujuan imamah.**

- **Menghukumi batilnya imamah yang diraih secara paksa jika tidak dapat merealisasikan tujuan imamah.**

- **Menghukumi batilnya imamah siapa yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya jika tidak meraih syaukah untuk merealisasikan tujuan imamah.**

Begitu juga dalam masalah bai'at:

- **Kami menghukumi sahnya bai'at apabila meraih tujuan imamah walau itu diraih dengan bai'at hanya dari satu laki-laki yang ditaati.**

- **Kami menghukumi batilnya bai'at jika tidak dapat meraih tujuan imamah walau meraih bai'at jumhur.**

Di bangun di atas dasar ini maka pendapat kami sangat jelas, dan tidak ada kontradiksi di dalam masalah-masalah cabangnya, yang menjadi tujuan adalah maksud utamanya, jika tujuan ini diraih maka kekhilafahan menjadi sah, dan kapan tujuan ini tidak dapat diraih maka batallah khilafah, tanpa memandang apakah itu diraih dengan cara yang disyariatkan atau dengan cara yang dilarang.

Akan tetapi yang menjadi masalah, orang-orang yang kontra dengan kami mengatakan bahwa; "kami tidak membahas masalah meraih tujuan imamah, syaukah dan man'ah, dan hanyan membahas bahwa si fulan tidak berbai'at!"

Seandainya saja orang yang bertanya ini mengatakan: **"Apa itu rincian definisi syaukah dan man'ah hingga kita bisa menghukumi bahwa imamah ini telah diraih atau belum?"**

Jawaban dari pertanyaan ini ada di pembahasan berikutnya – dengan izin Allah.

Ya Allah berilah kami kefahaman di dalam dien, dan perllihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami rizki untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami rizki untuk menjauhinya, wahai Yang Maha Mengetahui wahai Yang Maha Bijaksana.

MASALAH KE TIGA

RINCIAN ASY-SYAUKAH YANG DIAKUI PADA AHLUL HALLI WAL 'AQDI

Kita telah membahas dalam pembahasan pertama dalam bab yang aku sebut dengan **"Sekilas Tentang Hukum Menetapkan Imam"** tentang hukum menetapkan imam dan kita simpulkan bahwa siapa yang tidak melakukan hal itu padahal dia sanggup untuk melakukannya maka dia berdosa.

Lalu kita juga telah membahas dalam pembahasan kedua yang berjudul "**Penetapan dasar dan bantahan dalam definisi bai'at ahlul halli wal 'aqdi"** tentang tata cara melakukan kewajiban ini dan kita simpulkan bahwa yang menjadi patokan adalah **diraihnya tujuan imamah**, baik itu dengan cara ditunjuk oleh imam sebelumnya, atau dengan bai'at ahlul halli wal 'aqdi, atau dengan cara penaklukan yang pada dasarnya terlarang namun imamah tetap diakui jika tujuannya dapat diraih.

Dan karena kekhilafahan syaikh Ibrahim ibn Awwad al-Baghdadi ditetapkan dengan bai'at ahlul halli wal 'aqdi, dan kita telah membahas rincian tentang sahnya bai'at mereka, dan kita telah mengatakan bahwa bai'at dari orang-orang yang dengannya diraih syaukah dan tamkin, yang dengan kedua hal ini akan diraih tujuan imamah, maka itu adalah bai'at yang shahih, dan jika tidak maka itu tidak sah.

Jadi Ahlul halli wal 'aqdi adalah: mereka yang memiliki syaukah dan tamkin, yang apabila mereka membai'at imam untuk mendengar dan taat memungkinkan bagi imam itu untuk menegakkan dien, mengatur dunia dan menjaga kekuasaan.

Dan bisa jadi para pembaca sepakat denganku dengan pembahasan sebelumnya, akan tetapi mungkin dia bertanya apakah syaukah dan tamkien telah diraih? Hingga kita bisa menetapkan setelah itu sah atau tidaknya khilafah?

Dan untuk menjawab pertanyaan ini aku menulis "***al-Haq al-Yaqin dalam rincian makna syaukah dan tamkien".***

Apa itu syaukah dan apa itu tamkien?

Definisi syaukah:

Disebutkan di dalam *Mukhtar Ash-Shihah;* "Syaukah adalah bentuk tunggal kata Syauk (artinya: duri), disebut *syajarun sya`ik* apabila pohon itu memiliki duri, atau *syakat-hu syaukah* (tertancap duri) jika dia masuk ke tubuhnya, dan syaukah berarti *syiddatul*

ba'su (kekuatan yang sangat).

Kekuatan disebut syaukah karena daya tembusnya sebagaimana duri yang masuk ke dalam tubuh.

Ibnu 'Asyur berkata di dalam tafsirnya; "Sudah sangat umum tersebar penggunaan kata syaukah untuk makna kekuatan, seperti perkataan; "Fulan memiliki syaukah" yang berarti memiliki kekuatan yang ditakuti, sebagaimana digunakannya kata "*qarnun*" (tanduk) pada kalimat "telah tampak tanduknya" atau kata taring seperti pada perkataan; "Dia telah menunjukkan taringnya" ini adalah tasybih (penyerupaan) sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang indrawi".

Makna tamkien:

Berasal dari kata *makkana-yumakkinu-tamkienan*, bentuk fa'ilnya *mumakkin* dan maf'ulnya *mumakkan.* Disebut *makkana lahu fi syai'* bermakna: menjadikan baginya kekuasaan dan kedudukan atasnya.

Allah berfirman;

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Al-Hajj: 41)

Imam Ath-Thabari berkata; "Apabila mereka mendapat kekuasaan atas suatu negeri, mereka menundukkan orang-orang musyrik dan mengalahkan mereka, mereka akan taat kepada Allah, mendirikan shalat dengan batasn-batasannya, menunaikan zaat dari harta-harta yang telah Allah karuniakan atas mereka, menyeru manusia kepada tauhid, melaksanakan amal-amal ketaatan dan apa yang difahami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah".

Allah berfirman;

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾

"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan amal shalih, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik" [An-Nur: 55]

Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya; "Ini adalah janji Allah kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, bahwasanya Dia akan menjadikan umatnya khalifah di muka bumi, yaitu menjadi para imam di kalangan manusia dan pemimpin bagi manusia, dengan mereka negeri akan menjadi baik dan para hamba akan tunduk, dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka kepada manusia menjadi rasa aman dan menjadi hakim atas manusia, dan Allah telah malakukan hal, segala puji dan karunia hanya milik Allah".

Maka *syaukah* dan *tamkin* artinya adalah *quwwah* (kekuatan) *qudrah* (kemampuan) *ba`su* (kekuatan).

Pertanyaan yang terlontar: Apa ukuran yang cukup pada tamkien yang apabila itu terpenuhi kita bisa menghukumi kekhilafahan itu sah?

Jawabannya sebagai berikut: tamkien terbagi menjadi dua bagian:

1. Tamkien Mutlaq (sempurna)

2. Mutlaq tamkien (ada kadar minimal tamkien)

Pertama: Tamkien Mutlaq

Adapun tamkien yang mutlak dan sempurna maka orang yang berakal tidak akan menjadikannya syarat, karena ini berarti *taklif* (membebani) hal yang di luar kemampuan.

Dan karena itu mengharuskan beberapa keharusan yang batil, di antaranya:

- **Batalnya (tidak sahnya) Daulah Nabi *shallallahu alaihi wa sallam.***

Imam Al-Qurthubi menyebutkan di dalam tafsirnya (12/272) dari Abu 'Aliyah dia berkata:

"Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menetap di Makkah selama sepuluh tahun setelah turun wahyu kepada beliau sedang beliau dan para shahabatnya dalam keadaan takut, berdakwah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah dan mereka di sana dalam keadaan takut hingga selalu membawa senjata di pagi dan sore hari, seseorang berkata; "Wahai Rasulullah, tidakkah ada satu hari bagi kita untuk merasa aman dan bisa meletakkan senjata kita? Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjawab; "Tidak akan berlangsung lama, hingga salah seorang dari kalian akan duduk di tengah manusia banyak dengan penuh rasa aman dan tanpa membawa senjata", lalu turunlah ayat ini, dan Allah memenangkan Nabi-Nya atas jazirah Arab, mereka meletakkan senjata dan merasa aman".

- **Batalnya Daulah Abu Bakr Ash-Shiddiq *radhiyallahu anhu*:**

Karena banyak daerah dan kota yang murtad dari Islam di masa kekhilafahnnya.

Imam Ibnu Ishaq *rahimahullah* berkata; "Orang-orang Arab murtad ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat, kecuali penduduk dua masjid, Makkah dan Madinah".

- **Batalnya Daulah Ali ibn Abu Thalib *radhiyallahu anhu*:**

Karena Ali ibn Abu Thalib tidak memilliki kewenangan dan tamkien di Syam dan kota lainnya.

Al-Hafizh ibnu Katsir berkata; "Ali ibn Abi Thalib mengutus Sahl ibn Hunaif ke Syam untuk mengganti Mu'awiyyah, lalu dia pun berangkat, hingga tiba di Tabuk dia bertemu dengan pasukan Mu'awiyyah, mereka berkata; "Siapa engkau? Dia menjawab; "Amir", mereka bertanya; "Amir atas apa?", dia berkata "Atas Syam", mereka berkata; "Jika Utsman yang mengutusmu, maka marilah, selamat datang, namun jika bukan, kembali-

lah". Maka dia berkata; "Apakah kalian belum mendengar apa yang terjadi?" mereka menjawab; "tentu". Maka dia pun kembali kepada Ali".

Bahkan seandainya kita menjadikan ini sebagai syarat, maka kita tidak akan mendapati satu khilafah pun yang shahih, karena tidak ada khilafah yang memiliki tamkin secara sempurna.

Syaikh Usamah ibn Ladin – *taqabbalahullah* – berkata; "Seandainya tamkin mutlak adalah syarat untuk berdirinya imarah Islamiyyah di zaman ini, maka tidak akan ada satu daulah Islam pun yang tegak".

Maka jika kita menjadikan tamkin secara sempurna ini sebagai syarat tegakknya khilafah maka ini adalah kezhaliman dan sebuah kebodohan dengan sendirinya.

Kedua: Mutlaq Tamkin

Yaitu tamkien secara parsial atas sebagian wilayah.

Kita kembali kepada pertanyaan yang terlontar sebelumnya: apa ukuran yang cukup dari tamkien yang apabila itu terpenuhi kita bisa menghukumi keabsahan khilafah?

Jawab: rincian dari ukuran tamkien yang cukup untuk menegakkan khilafah adalah ketika dienullah bisa tegak atas manusia baik itu dalam keadaan kuat atau lemah.

Dan sebab hal ini sendirilah yang mempengaruhi di dalam hukum atas negara, darul Islam adalah negara yang di dalamnya terdapat tamkien (kekuasaan) bagi kaum muslimin di mana di dalamnya berjalan hukum-hukum Islam atas manusia secara keseluruhan.

As-Sarkhasi berkata di dalam *Al-Mabsuth*: "Sesungguhnya suatu lokasi, akan dinisbatkan kepada kita (kaum muslimin) atau kepada mereka (kaum kafir) tergantung dari kekuatan dan kekuasaan, dan setiap tempat yang berkuasa di dalamnya hukum syirik, dan kekuatan di tempat itu milik kaum musyrikin maka itu adalah Dar Harb, **dan setiap tempat yang berkuasa di dalamnya hukum Islam maka kekuatan di dalamnya untuk kaum muslimin."**

Maka berkuasanya hukum Allah atas manusia dan berlakunya itu atas mereka adalah dalil atas diraihnya tamkien secara cukup.

Syaikh al-Islam berkata; "Imamah menurut mereka ditetapkan dengan kesepakatan

ahlusy-syaukah **yang dengan menaati mereka diraih tujuan imamah**".

Dan dia berkata; "Yang menjadi patokan adalah kesepakatan ahlul syaukah di **mana dengan hal itu memungkinkan dengan adanya mereka untuk dijalankannya tujuan-tujuan imamah".**

Sehingga yang disebut tamkin yang mencukupi adalah yang dengannya diraih tujuan imamah, dan tujuan imamah adalah menegakkan dienullah atas seluruh manusia di kawasan imam tersebut.

Maka apakah ukuran tamkien yang seperti ini telah diraih oleh khalifah Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurasyi atau tidak?

Maka kami katakan; "Ya, ukuran ini telah diraih bahkan lebih:

- Seluruh hukum-hukum Allah di Iraq dan Syam telah berjalan atas semua orang dengan sama dan adil, dan dalam rentang wilayah yang luas, dan bukti terbaik atas hal ini adalah suku-suku yang menolak kemudian mereka di perlakukan sesuai dengan hukum Allah secara paksa lalu terjadilah peperangan secara lokal dan akhirnya mereka menyerah dengan hina.

Daulah Islamiyyah memiliki syaukah dan tamkien di mana dia berhasil menguasai kota-kota dalam tiga bulan dan dunia mengatakan kami butuh tiga tahun untuk bisa merebutnya kembali.

Semua dari kita melihat dan mendengar bagaimana hukum-hukum Allah ditegakkan atas kaum kafir dan kaum muslimin.

Dan kita telah melihat orang-orang nashrani membayar jizyah dari tangan mereka secara langsung dan hina dan mereka diperlakukan sesuai piagam Umar, dan kita melihat kehinaan yang menimpa kaum musyrikin dengan dijadikannya para wanita mereka sebagai budak, dibunuhnya tentara-tentara mereka dan diusirnya mereka.

Kita juga melihat bagaimana berjalannya hukum rajam atas pezina, hukuman jilid, potong tangan atas pencuri dan lain sebagainya dari berbagai peraturan Allah yang telah lama hilang.

Sebagaimana kita melihat syarat-syarat Umar, kita juga melihat syarat-syarat Ash-Shiddiq berlaku atas sebagian kabilah yang enggan (mumtani'ah).

Ini semua dan selainnya merupakan penerapan dari firman Allah Ta'ala:

"Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata" [Al-Anfal: 39].

Maka tamkien seperti apa lagi yang kalian inginkan setelah hal ini? Dan ini semua murni dari karunia Allah yang kita tidak pernah memimpikannya dalam satu hari pun.

Ya Allah sempurnakanlah nikmat-Mu atas kami, tambahkanlah tamkien atas daulah kami, dan teguhkanlah kami di atas dien-Mu hingga kami berjumpa dengan-Mu.

MASALAH KE EMPAT

HUKUM BAI'AT KEPADA KHALIFAH

Aku beri nama pembahasan ini dengan: *Al-Husam fie Hukmi Bai'ati Al-Imam*

Kita masih terus membahas setahap demi setahap, dan kita telah menyebutkan sebelumnya tentang hasil pembahasan kita.

Dimulai dari pembahasan hukum menegakkan khalifah dalam Bab Sekilas tentang Hukum Memilih Imam

Hingga penjelasan bagaimana tata cara penegakannya dalam bab KEDUA

Hingga kita sepakat bahwa yang menjadi patokan (ibrah) adalah Syaukah dan tamkien, bukan jumlah orang yang membai'at atau yang tidak, kemudian rincian makna itu dalam Bab KETIGA

Maka dari penjelasan di atas bisa disimpulkan akan sahnya kekhilafahan, dan bahwa Syaikh Abu Bakr Al-Baghdadi Ibrahim ibn Awwad al-Husaini al-Qurasyi sebagai khalifah kaum mukminin dan imam kaum musimin.

Mungkin pembaca sekarang bertanya; "Lalu apa kewajiban kita terhadap khalifah dan kekhilafahan?"

Untuk menjawab pertanyaan ini maka aku menulis *Al-Husam fie Hukmi Bai'ati Al-Imam*

Apa Hukum Membai'at Imam?

Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita akan menjelaskan terlebih dahulu makna bai'at, karena hukum tentang sesuatu adalah cabang dari gambaran sesuatu tersebut.

Pertama: Makna Bai'at

Ibnu Manzhur berkata di dalam *Lisan al-'Arab;* "(Disebut) dia membai'atnya di atas bai'at berarti dia berjanji kepadanya, dan *mubaya'ah* berasal dari kata *bai'* (jual beli) dan *bai'ah* dan kata *tabayu'* juga semisalnya. Dan di dalam hadits beliau bersabda "Maukah kalian membai'atku di atas Islam?" merupakan istilah yang digunakan untuk makna *mu'aqadah* (membuat 'aqad/kesepakatan) dan mu'ahadah (membuat janji), seakan-akan masing-masing pihak menjual (bai') apa yang dimiliki dan memberikan

kepadanya ketulusan jiwanya, ketaatannya dan urusan pribadinya”.

Ibnu Khaldun berkata di dalam kitab *Muqaddimah*-nya: “Ketahuilah bai’at adalah perjanjian (‘Ahdu) di atas ketaatan, seakan orang yang berbai’at itu berjanji kepada amirnya bahwa dia menyerahkan kepadanya pandangan dalam urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, dia tidak akan membantah sedikitpun akan hal itu, menaatinya dalam segala apa yang dibebankan kepadanya dari berbagai urusan baik dalam keadaan lapang maupun sulit”.

Maka bai’at adalah: Ketundukan untuk mendengar dan taat, bukan dalam perkara maksiat, sesuai dengan batas maksimal kemampuan.

Maka definisi bai’at memiliki batasan:

Batasan Pertama: Mendengar Dan Taat:

Orang yang berbai’at harus mendengar perkataan imam atau wakilnya dan menaatinya, sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Allah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu” [an-Nisa: 59]

Ali ibn Abu Thalib *radhiyallahu ‘anhu* berkata: “Menjadi hak kewajiban atas imam untuk memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan dan menjaga amanah, dan apabila dia mengerjakan hal itu maka menjadi hak kewajiban atas rakyat untuk mendengarkan dan menaatinya”

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*; bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda; “Barangsiapa menaatiku maka dia telah menaati Allah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah, dan barangsiapa yang menaati amirku maka dia telah menaatiku dan siapa yang bermaksiat kepada amirku maka dia telah bermaksiat kepadaku” [muttafaq ‘alaih].

Dan inilah keadaan orang yang memiliki iman, mereka mengatakan *sami’na wa atha’na*

(kami mendengar dan kami taat) tidak seperti kaum Yahudi yang mengatakan *sami'na wa 'ashaina* (kami mendegar dan kami bermaksiat).

Imam ahli tafsir Ath-Thabari berkata, tentang firman Allah

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

"Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya."[An-Nisa: 46] maksudnya adalah: Di antara orang-orang Yahudi itu mengatakan: 'Kami telah mendengar perkataanmu hai Muhammad, dan kami ingkari (maksiati) urusanmu".

Batasan Kedua: Bukan dalam Perkara Maksiat.

Mendengar dan taat dalam hal ini adalah pada perkara yang bukan maksiat kepada Allah, sehingga jika dia memerintahkan sebuah kemaksiatan maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma*, dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda; "Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat baik dalam apa yang dia suka atau dia benci, kecuali jika dia diperintah untuk sebuah kemaksiatan, maka jika dia diperintah untuk sebuah kemaksiatan maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat". [Muttafaq 'alaih].

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ali *radhiyallahu anhu* bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda; "Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf".

Batasan Ketiga: Sesuai batas maksimal kemampuan

Kewajiban mendengar dan taat kepada imam tidak lain karena Allah memerintahkan hal itu kepada kita.

- **Dan perintah-perintah Allah** secara umum dikerjakan dalam batasan sesuai kemampuan:

Allah Ta'ala berfirman:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah” [At-Taghabun: 6]

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah bahwasanya dia berkata; “(yakni) Sesuai kemampuanmu wahai anak Adam, dan atas hal ini Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* membai’at untuk mendengar dan taat sesuai batas kemampuan kalian”.

Dan perintah-perintah Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* juga kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda; “Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian”.

Dan perintah-perintah khalifah kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, dari Abdullah ibn Umar *radhiyallahu anhuma* dia berkata; Rasulullah shallallahu *alaihi wa sallam* bersabda; “Barangsiapa yang membai’at seorang imam maka hendaknya dia memberikan sepenuh tangannya dan sepenuh hatinya, hendaknya dia menaati-nya sesuai kemampuannya”. [Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud].

Dan dari Abdullah ibn Dinar berkata; “Aku mendengar Ibnu Umar berkata; ‘Kami dahulu apabila membai’at Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* beliau mendikte-kan kepada kami; ‘Untuk mendengar dan taat sesuai kemampuan kami”. [Muttafaq ‘alaih].

Jadi bai’at adalah mendengar dan taat, dalam perkara selain maksiat dan sesuai kadar kemampuan.

Kedua: Hukum Bai’at Khalifah

Mendengar dan taat kepada orang yang memegang urusan kaum mukminin adalah wajib secara syar’i.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* beliau bersabda; “Akan terdapat khalifah-khalifah yang kemudian menjadi banyak”, para shahabat bertanya; “Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau berkata; “Penuhilah bai’at yang pertama demi pertama, dan berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada mereka tentang kepemimpinan mereka”. [muttafaq alaih].

Yakni penuhilah bai’at khalifah yang pertama, dan syaikh Al-Baghdadi adalah khalifah

pertama yang ditunjuk di zaman ini sehingga wajib untuk memenuhi bai'at kepadanya.

Dan ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan ini menunjukkan makna wajib, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

*"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah" [*Al-Hasyr: 7] dan firman Allah: *"Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah"* [An-Nisa: 80]

Dan dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Barangsiapa yang mati dan tidak ada ba'iat di lehernya maka dia mati dalam keadaan kematian jahiliah" [Diriwayatkan oleh Muslim].

Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam; *miytah jahiliyyah* adalah bentuk ism hai`ah (yang menjelaskan keadaan) yakni kematian yang bentuknya seperti kematian orang jahiliah.

Imam An-Nawawi berkata; "Yakni di atas sifat kematian mereka, dari sisi kekacauan di mana mereka tidak memiliki imam".

Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab berkata (di dalam *Masa`il Al-Jahiliyyah*); "Ketiga: Bahwa menyelisihi waliyu al-Amr, dan tidak tunduk kepadanya dengan rasa hormat, mendengar dan taat kepadanya dengan rasa rendah dan hina, maka mereka diselisihi oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, bahkan beliau memerintahkan untuk bersabar atas kejahatan para pemimpin, dan memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka dan memberi nasihat, dan menekankan hal itu dan mengulang-ulangnya"

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Maksud dari 'mati dalam keadaan jahiliyah' adalah keadaan mati mereka <u>seperti kematian orang-orang jahiliyah yang di atas kesesatan</u> dan tidak memiliki seorang imam yang ditaati, karena mereka dahulu tidak mengenal hal seperti itu, dan maksudnya bukan mati dalam keadaan kafir namun mati dalam keadaan bermaksiat".

Yakni yang mati dalam keadaan tidak memiliki bai'at maka dia mati dalam keadaan bermaksiat di atas kesesatan, ini adalah perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar dan bukan perkataanku atau perkataan junud Daulah Islamiyyah.

Dan Imam Al-Qurthubi mengatakan: "Apabila telah terjadi kesepakatan atas imamah melalui kesepakatan ahlul Halli wa al-'aqdi atau salah seorang sesuai penjelasan sebe-

lumnya, maka wajib atas manusia seluruhnya untuk berbai'at kepadanya untuk mendengar, taat dan menegakkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, dan siapa yang enggan untuk berbaiat karena adanya udzur maka dia diberi udzur, dan siapa yang enggan berbai'at tanpa adanya udzur maka dia harus dipaksa, agar supaya kalimat kaum muslimin tidak terpecah".

Imam Ibnu Hazm berkata di dalam sebuah pasal dalam *Al-Milal*: "Bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menetapkan wajibnya imamah, dan bahwasanya tidak halal menetap dalam satu malam tanpa adanya bai'at dan mewajibkan kepada kita dengan nash sabdanya bahwa ketaatan adalah kepada seorang Quraisy yang menjadi imam dan menekankan supaya tidak mencabut ketaatan apabila dia memimpin kita dengan kitabullah *Azza wa Jalla".*

Dan dia juga berkata di dalam *Al-Muhalla:* "Tidak halal bagi seorang muslim untuk bermalam selama dua malam tanpa adanya bai'at di lehernya kepada seorang imam, berdasarkan apa yang telah kami riwayatkan dari jalur Muslim dari Nafi' bahwa dia berkata; "Telah berkata kepadaku Umar; 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Barangsiapa yang melepas tangannya dari ketaatan maka dia akan menemui Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah yang membela, dan siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak terdapat bai'at maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyyah".

Maka telah tetaplah bagi kita dari penjelasan sebelumnya bahwa bai'at adalah wajib untuk segera dilaksananakan, dan bahwa siapa yang tidak mau melakukannya maka dia sesat dan berdosa dan ada kejahiliahan di dalamnya.

Maka orang yang bertanya akan berkata; "Apakah disyaratkan untuk berjabat tangan ketika bai'at atau tidak?

Maka kita jawab; Bahwa berjabat tangan itu sendiri tidaklah suatu kewajiban, kecuali jika itu diperintahkan oleh amir maka dia menjadi wajib lantaran mentaati imam.

Ada pun bentuk jabat tangan itu sendiri tidak wajib, namun sekedar tambahan penguat dan penekanan dalam bai'at.

Allah berfirman tentangnya;

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka” [Al-Fath: 10].

Ibnu Khaldun berkata di dalam di dalam *Muqaddimah;* “Dahulu mereka apabila berbai’at kepada seorang amir dan membuat akad perjanjiannya maka mereka akan menjadikan tangan mereka di atas tangannya sebagai bentuk penekanan atas janji, sehingga ini menyerupai perbuatan orang yang menjual dan pembeli, sehingga ini disebut bai’at, bentuk *mashdar* dari kata *ba’a* (menjual), sehingga bai’at menjadi berjadi tangan, ini ditunjukkan dalam pengertian bahasa dan dikuatkan oleh syariat”.

Dari Aisyah *radhiyallahu anha* berkata; “Tidak, demi Allah, tangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidaklah pernah menyentuh tangan wanita sedikitpun, dan beliau tidak lain membai’at mereka hanya dengan ucapan”. [Muttafaq ‘alaih]

Secara *mafhum mukhalafah* berarti kaum laki-laki dibaiat dengan menggunakan tangan.

Imam An-Nawawi berkata di dalam *Syarh Muslim*; “Di dalamnya dijelaskan bahwa bai’at wanita menggunakan ucapan tanpa mengambil telapak tangan mereka, dan bahwa bai’at laki-laki dengan mengambil telapak tangan mereka dan juga perkataan”.

Dan dia juga berkata; “Adapun bai’at; Maka ulama telah sepakat bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahannya untuk dibai’at oleh setiap manusia, atau oleh seluruh ahlul halli wal ‘aqdi, namun hanya disyaratkan dengan dibai’atnya oleh orang-orang yang mudah dihimpun dari kalangan para ulama, pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh masyarakat … dan tidak wajib bagi setiap orang untuk datang kepada imam dan meletakkan tangannya di atas tangan imam tersebut dan membai’atnya, namun yang harus dilakukan adalah tunduk kepadanya, tidak menampakkan perselisihan kepadanya dan tidak memecahkan persatuan”.

Imam Al-Maziri berkata; “Cukup dalam bai’at imam jika terjadi dalam ahlul halli wal ‘aqdi dan tidak wajib secara merata, dan tidak harus bagi setiap orang untuk hadir kepadanya dan meletakkan tangan di atas tangannya, namun cukup dengan melazimi ketaatan kepadanya dan tunduk, tidak menyelisihinya dan tidak mematahkan tongkat atasnya”.

Dari penjelasan di atas maka tetaplah bahwa bai’at itu wajib secara syari’at dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk absen darinya dalam keadaan apapun.

Dan sebagaimana bahwa bai'at dan berhimpun merupakan hal yang wajib secara syar'I, dia juga hal yang sangat penting (dharuri) untuk saat ini.

Bagaimana Itu?

Bai'at kepada khalifah dan bersatu kepadanya merupakan hal yang sangat penting saat ini ditinjau dari beberapa segi:

Bahwa kaum muslimin tidak pernah merasakan 'izzah dalam satu hari pun sebagai-mana yang dirasakan setelah kekhilafahan ini.

Begitu juga dienullah tidak pernah tegak di zaman kita sebagaimana tegaknya di bawah naungan khilafah ini.

Begitu juga musuh-musuh Islam tidak pernah merasakan kegelisahan dan ketakutan dalam satu hari pun sebagaimana yang dirasakan oleh mereka di bawah naungan khila-fah ini.

Begitu juga pintu hijrah tidak pernah terbuka dalam bentuk seperti sekarang sehari pun sebagaima dibuka di era khilafah ini, para muhajirin datang dari berbagai penjuru negeri yang jauh berbondong-bondong.

Dan tidak pernah dienullah muncul dengan jelas dan terang di zaman kita sebagaimana di masa khilafah ini.

Ibnu Rajab berkata di dalam Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam: "Adapun mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin maka di dalamnya terdapat kebahagiaan dunia, dan dengannya berjalan kemashlahatan hamba dengan teratur dalam kehidupan mereka, dan itu akan menolong izhharud-dien mereka dan menaati Rabb mereka".

Maka kepada setiap mujahidin di setiap tempat, takutlah kepada Allah dalam jihad kalian, takutlah kepada Allah dalam umat kalian, dia adalah umat yang satu dan bukan berumat-umat, takutlah kepada Allah dan kekhilafahan adalah *faridhah islamiyyah* (kewajiban Islam) dan *dharurah waqi'iyah* (hal terpenting hari ini).

Dan keadaannya yang merupakan *faridhah islamiyyah* sehingga cukuplah bagi para pemilik iman untuk menyerah dan taat…

Dan keadaannya yang merupakan *dharurah waqi'iyah* sehingga cukuplah bagi para pemilik akal untuk segera tunduk…

Maka mereka yang memiliki iman dan akal, cukup bagi mereka dalil-dalil dan nukilan ini, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kukatakan.

Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban ini, dan membai'at khalifah Ibrahim ibn 'Awwad al-Qurasyi.

MASALAH KELIMA

MEMERANGI ORANG-ORANG YANG ENGGAN BERBAI’AT KEPADA KHALIFAH

Kita telah menetapkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa kekhalifa-han Syaikh Ibrahim bin ‘Awwad Al-Qurasyi adalah sah lantaran dia memenuhi syarat-syarat dan penegakknya, dan pada pembahasan terakhir kita telah mentapkan wajib-nya bai’at kepadanya bagi seluruh kaum muslimin, dan kami katakan bahwa orang yang mangkir dari bai’at maka dia telah melakukan kemungkaran, maksiat dan dosa.

Berdasarkan hadits “Barangsiapa yang mati dan tidak ada bai’at di atas lehernya maka dia mati dalam keadaan jahiliah”.

Dan dalam pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang hukum orang yang menolak tunduk untuk mendengar dan taat kepada imam. Ibnu Qudamah berkata di dalam Al-Mughni: “Orang-orang yang keluar dari cengkraman imam ada empat golongan:

Kelompok pertama: Mereka adalah kaum yang enggan dari menaatinya, keluar dari kekuasaannya bukan karena takwil, mereka adalah para pembegal jalanan yang ber-jalan di muka bumi membuat kerusakan, hukum mereka dibahas dalam bab tersendiri.

Kelompok kedua: Kaum yang memiliki takwil, hanya saja mereka berjumlah sedikit, tidak memiliki kekuatan, seperti satu orang, dua orang atau sepuluh orang dan semisal-nya, maka terdapat perbedaan pendapat tentang hukum mereka:

Pendapat pertama: mereka adalah (dihukumi seperti) para pembegal jalanan menurut kebanyakan sahabat kami, dan ini pendapat madzhab Asy-Syafi’i.

(Dalilnya adalah) karena Ibnu Muljam ketika melukai Ali radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Al-Hasan; “Jika aku sembuh maka aku memiliki pendapatku, jika aku meninggal maka janganlah kalian membalasnya, karena perbuatannya belum menetapkannya sebagai bughat”.

Dan karena kita jika menetapkan kepada jumlah yang sedikit ini dengan hukum bughat, maka akan menggugurkan tanggung jawab sesuatu yang telah dirusak oleh mereka, sehingga ini menyeret kepada rusaknya harta-harta manusia.

Pendapat kedua: Berkata Abu Bakr radhiyallahu anhu; Tidak ada beda antara banyak dan sedikit, hukum mereka seperti hukum bughot apabila keluar dari genggaman

imam.

Kelompok Ketiga: Kaum Khawarij yang mengkafirkan seseorang lantaran dosa, mengkafirkan Utsman, Ali, Thalhah dan Zubair, dan kebanyakan shahabat radhiyallahu anhum, menghalalkan darah kaum muslimin dan harta mereka kecuali orang-orang yang ikut keluar bersama mereka.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mereka menjadi dua pendapat:

Pendapat Pertama: Pendapat yang zhahir menurut para sahabat kami dari kalangan muta'akhirin bahwa mereka adalah bughat, hukum mereka seperti hukum bughat, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'I dan jumhur fuqaha dan kebanyakan ahlul hadits, sedangkan Imam Malik berpendapat mereka harus istitabah (diminta untuk bertaubat) jika mereka menolak untuk bertaubat maka diperangi karena kerusakan yang mereka perbuat bukan lantaran kekafiran mereka.

Pendapat kedua: Sebagian kelompok ahlul hadits berpendapat bahwa mereka adalah kafir murtad, hukum mereka seperti hukum kaum murtad, darah dan harta mereka halal, jika mereka bertahan di suatu tempat dan mereka memiliki kekuatan dan syaukah, maka mereka seperti ahlul harbi (golongan yang diperangi) sama seperti orang-orang kafir lainnya, jika mereka berada di dalam genggaman imam maka isititabah mereka sebagaimana istitabah orang yang murtad, jika mereka mau bertaubat dan jika tidak maka mereka dipenggal, harta mereka menjadi harta fa`I dan tidak diwarisi oleh mereka namun diwarisi oleh kaum muslimin.

Kelompok Keempat: Suatu kaum yang termasuk ahlul haq, mereka keluar dari kekuasaan imam dan menginginkan lepasnya kekuasaan karena takwil yang wajar, mereka memiliki kekuatan yang membutuhkan kumpulan pasukan untuk menghadapi mereka, mereka ini adalah bughat, yang kita sebutkan dalam bab ini tentang hukum mereka." [Selesai].

Dan kita berbicara dalam pembahasan ini tentang hukum golongan ini, yakni memerangi orang-orang yang enggan berbaiat ketika dia mampu melakukannya, dan ketika kita membahas hal ini maka kita tahu, ini akan membuat banyak pihak menjadi merah padam, namun kebenaran lebih utama untuk diikuti.

Dan kita berbai'at untuk berbicara kebenaran di mana saja kita berada dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela.

Dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu berkata; "Kami berbai'at kepada Rasulullah

shallallahu alaihi wa sallam untuk berkata yang benar di mana saja kami berada tanpa takut terhadap celaan orang yang mencela.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari].

Allah Ta’ala berfirman:

“(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan tidak merasa takut kepada siapa pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan” [Al-Ahzab: 39]

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata; “Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda; “Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menghinakan dirinya, dia melihat urusan Allah yang harus dikatakan kemudian dia tidak mengatakannya, maka Allah akan berkata; ‘Apa yang menghalangimu untuk mengatakannya?’ maka dia berkata; ‘Wahai Rabbku, aku takut kepada manusia’ Dia berkata; ‘Aku lebih berhak untuk ditakuti’”.

Karena itu wajib bagiku untuk menjelaskan apa yang aku yakini tentang masalah memerangi orang-orang yang enggan bai’at kepada imam, dan siapa yang tidak puas dengan perkataanku maka hendaknya dia membantah dalil dengan dalil, tidak dengan katanya dan katanya, dengan tangisan dan rintihan, pengkultusan tokoh dan meninggalkan ayat.

Maka aku mulai perkataanku dengan mengatakan;

Daulah Islamiyyah telah memerangi semua kelompok ini, Daulah Islamiyyah telah memerangi para perampok jalanan dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, dan memerangi kelompok ketiga; yakni para khawarij, dan ini semua hal yang jelas yang telah diketahui baik oleh orang yang dekat maupun yang jauh, baik kawan maupun lawan, adapun kelompok kedua, dia sama dengan kelompok keempat yakni para bughot, maka mereka terbagi menjadi dua kelompok:

Kelompok pertama: Yakni mereka yang keluar dari genggaman imam dan menginginkan terlepasnya ikatan disebabkan karena takwil yang wajar.

Kelompok Kedua: mereka adalah yang menolak bai’at untuk mendengar dan taat kepada imam dan mereka memiliki syaukah (kekuatan).

Imam Ibnu Al-Arabi berkata di dalam tafsirnya berkenaan firman Allah:

Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim (bughat) terhadap (golongan) yang lain" [Al-Hujurat: 9]

Baghi (bentuk tunggal dari bughat) adalah orang yang keluar dari imam dengan mengharapkan kelepasannya atau menghalangi orang untuk masuk ke dalam ketaatan kepadanya".

Dan kelompok Mu'awiyah *radhiyallahu anhu* adalah bughat terhadap khalifah Ali ibn Abu Thalib *radhiyallahu anhu,* karena mereka menolak bai'at kecuali dengan syarat dibunuhnya orang yang membunuh Utsman *radhiyallahu anhu.*

Dan Thahir ibnu 'Asyur telah menukil dari Ibnu Al-'Arabi perkataanya: "Thalhah dan Zubair – *radhiyallahu anhuma* – pada mulanya memandang bahwa membunuh para pembunuh Utsman *radhiyallahu anhu* itu lebih utama, hanya saja ulama kemudian meneliti setelah itu bahwa sifat bughat ada di sisi kelompok Mu'awiyah *radhiyallahu anhu,* karena bai'at terhadap khilafah tidak menerima ikatan syarat."

Dan Daulah Islamiyyah telah memerangi kelompok pertama dari bughat ini sejak awal kejadian di Syam, adapun tentang kelompok kedua dari bughat maka Daulah Islamiyyah belum memerangi mereka hingga hari ini, namun apakah kelompok ini diperangi ataukah tidak?

Ini adalah bagian yang akan kita bahas dengan izin Allah Ta'ala:

Pendapat yang shahih adalah siapa yang melakukan bughat dan enggan berbai'at kepada khalifah, maka dia diperangi hingga mau kembali kepada perintah Allah, dan melazimi sikap sam'u dan tha'ah (mendengar dan taat).

Ibnu Qudamah berkata tentang bughat: "Ayat ini berfaidah akan bolehnya memerangi seitap yang enggan menunaikan haknya atasnya, maka setiap orang yang telah tetap imamahnya, maka wajib menaatinya dan haram keluar darinya dan memeranginya, berdasarkan firman Allah Ta'ala;

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu." [An-Nisa: 59]

Dan diriwayatkan oleh ‘Ubadah ibn Shamit dia berkata: “Kami membai’at Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan giat maupun berat, dan untuk tidak mencabut urusan dari ahlinya”.

Dan diriwayatkan dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda; “Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jama’ah kemudian dia mati dalam keadaan jahiliah”. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdi al-Barr dari hadits Abu Hurairah, Abu Dzar dan Ibnu Abbas, semuanya bermakna sama.

Dan para shahabat radhiyallahu anhum sepakat atas diperanginya bughat, karena sesungguhnya Abu Bakr radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat dan Ali radhiyallahu anhu memerangi ahlu Jamal (perang jamal) Shifin dan Nahrawan.

Bahkan hingga seandainya orang-orang yang enggan berbaiat ini tidak memiliki syaukah, maka dia tetap diperintah untuk mau mendengar dan taat, dan jika dia tetap di dalam penolakannya maka dia diperangi supaya tidak meraih syaukah yang dengannya dia akan keluar dari ketaatan kepada imam.

Ibnu Qudamah berkata; “Tidak boleh sebagian kaum muslimin meninggalkan ketaatan kepada imam, dan tidak membuat aman kekuatan syaukahnya, di mana hal itu bisa menyeret kepada kalahnya imam yang adil dan orang-orang yang bersamanya.

Kemudian jika memungkinkan untuk menolak mereka tanpa peperangan, maka tidak boleh membunuh mereka, karena tujuannya adalah mengembalikan mereka kepada keluarga mereka, dan karena jika tujuan itu bisa diraih tanpa pembunuhan, maka tidak boleh melakukan pembunuhan tanpa adanya kebutuhan.”

Maka kelompok-kelompok dan tanzhim-tanzhim yang hari ini berusaha untuk menegakkan khalifah di mana sudah ada khalifah Quraisy, semua itu berdasarkan ta’wilan dan istihsan (menganggap itu baik).

Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Arjafah, dia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda; “Sesungguhnya akan terjad fitnah demi fitnah, maka siapa yang ingin memisahkan urusan umat ini sedangkan dia dalam keadaan bersatu, maka pukullah tengkuk lehernya dengan pedang siapa pun dia”.

Oleh karena itu wajib bagi imam untuk memaksanya melakukan bai’at walau dengan jalan perang, jika memang imam sanggup untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk berbai’at, karena hal-hal berikut:

Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa orang yang enggan untuk bai'at berarti bermaksiat dan berdosa, dan melakukan kemunkaran yang besar.

Maka wajib atas imam untuk menghilangkan kemungkaran, dan kita tahu bahwa sebab dilaknatnya Bani Israil adalah "Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan" [Al-Ma`idah: 79] dan telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda; "Barangsiapa yang dari kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, siapa yang tidak sanggup maka dengan lisannya, siapa yang tidak sanggup maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman". [dirawayatkan oleh Muslim].

Maka menghilangkan kemungkaran dengan tangan ketika mampu adalah wajib, apa lagi jika dinisbatkan kepada imam.

Abu Bakr Al-Jashshash berkata; "Amar ma'ruf dan nahyi munkar, keduanya memiliki dua keadaan:

Keadaan di mana memungkinkan untuk merubah kemungkaran dan menghilangkannya, maka wajib bagi siapa yang mungkin untuk menghilangkan hal itu dengan tangannya, untuk menghilangkannya. Dan menghilangkan hal itu dengan tangan, bisa dengan berbagai bentuk, di antaranya:

Tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan pedang dan harus mendatangi si pelaku kemungkaran, maka baginya harus melakukan hal itu, sebagaimana misalnya ada seseorang yang mengincarnya atau mengincar orang lain dan ingin membunuhnya atau merampas hartanya, atau dia bermaksud melakukan zina dengan seorang wanita dan lain sebagainya, dan seseorang tahu bahwa orang ini tidak akan berhenti jika dia hanya mengingkarinya lewat pertkataan atau memeranginya tanpa senjata, maka dia harus membunuhnya sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam; "Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya", <u>jika dia tidak mungkin merubah hal itu dengan tangannya kecuali dengan membunuh pelaku kemungkaran ini, maka dia harus membunuhnya, dan ini wajib baginya</u>".

Berkata Qadhi Abu Bakr ibn Al-'Arabi; "Dan jika dia tidak sanggup untuk menghilangkan kemungkaran <u>kecuali dengan peperangan dan senjata, maka sebaiknya dia meninggalkan hal itu, karena itu adala tugas penguasa</u>".

Dan berkata Imam An-Nawawi: "Berkata Imam Al-Haramain rahimahullah; 'Diperintahkan bagi para individu rakyat untuk mencegah pelaku dosa besar jika tidak bisa teratasi dengan ucapannya selama tidak berujung pada peperangan dan penghun-

usan senjata, jika urusannya berujung pada hal itu, maka urusan ini dikaitkan kepada penguasa".

Asy-Syaukani berkata; "Akan tetapi didahulukan dengan memberikan peringatan dengan kata-kata yang lembut, jika itu tidak berpengaruh maka dengan kata-kata yang keras, dan jika itu juga tidak berpengaruh maka berubah dengan tangan, kemudian dengan perang jika memang tidak mungkin merubahnya kecuali dengan itu".

Maka kemungkaran jika tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan perang maka wajib bagi penguasa untuk menghilangkannya dengan perang, dan ini adalah hal yang harus dilakukan dan bukan sekedar dianjurkan.

Dan ini jugalah yang dilakukan oleh Khalifah Ali ibn Abu Thalib terhadap orang-orang yang menolak untuk berbai'at kepadanya, setelah sebelumnya dia berusaha untuk menghilangkan kemungkaran ini dengan lisan, kemudian berganti dengan menghilangkannya lewat perang, dan ini adalah sebagian contoh.

Perangnya Ali ibn Abi Thalib terhadap penduduk Syam ketika mereka enggan berbai'at

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata di dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah: "Kemudian memasuki tahun 36 Hijriah, tahun ini dibuka dengan jabatan khalifah telah dipegang oleh Amirul Mukminin Ali Ibn Abi Thalib, dan beliau menunjuk wakil-wakilnya di kota-kota, dan menunjuk Sahl ibn Hunaif sebagai wali di Syam menggantikan Mu'awiyah, dia pun berangkat ke Syam, hingga tiba di Tabuk dia bertemu dengan pasukan kavaleri Mu'awiyah dan berkata; "Siapa kamu?"

Dia menjawab; "Amir". Mereka bertanya; "Amir wilayah mana?", dia menjawab; "Syam". Mereka berkata, "Jika Utsman yang menunjukmu maka marilah kami sambut engkau, tapi jika selainnya maka pulanglah".

Dia berkata; "Apakah kalian belum mendengar apa yang terjadi?". Mereka menjawab; "Tentu kami tahu". Maka dia pun kembali kepada Ali.

Maka Ali radhiyallahu anhu berniat memerangi penduduk Syam, maka dia menulis surat kepada Qais ibn Sa'ad yang berada di Mesir untuk memerintahkan orang-orang (istinfar) bergerak memerangi mereka. Dan juga kepada Abu Musa di Kufah, dan mengirim kepada Utsman ibn Hunaif hal yang sama, dan dia berkhutbah di hadapan manusia mendorong mereka melakukan hal itu.

Maka dia segera mempersiapkan pasukan, dan keluar dari kota Madinah, dan mewakilkan kota itu kepada Qatsm ibn Al-Abbas, dia berniat untuk berperang bersama orang-orang yang menaatinya melawan orang-orang yang menentangnya, keluar dari perintahnya dan tidak berbai'at kepadanya bersama manusia lainnya, lalu datanglah Al-Hasan putranya dan berkata; "Wahai ayahku, tinggalkanlah hal ini, sesungguhnya di dalamnya ada penumpahan darah kaum muslimin, dan menimpakan perpecahan di antara mereka". Tetapi dia tidak menerima pendapat itu, bahkan tetap teguh berniat untuk berperang, lalu dia menyusun pasukan, sehingga tidak tersisa lagi kecuali dia keluar dari Madinah menuju Syam, hingga datang kepadanya apa yang membuatnya sibuk dari hal-hal lain seluruhnya".

Inilah Ali ibn Abu Thalib yang bertekad untuk memerangi penduduk Syam lantaran penolakan mereka untuk berbai'at, dan ini sesuai zhahir perkataannya; "…dia berniat untuk berperang bersama orang-orang yang menaatinya melawan orang-orang yang menentangnya, keluar dari perintahnya dan tidak berbai'at kepadanya bersama manusia lainnya".

Dan berkata Imam Ibnu Al-'Arabi; "Ali *radhiyallahu anhu* memerangi kelompok yang menolak masuk ke dalam bai'at kepadanya, mereka adalah penduduk Syam".

Juga Paksaan Ali ibn Abu Thalib kepada Thalhah dan Zubair untuk berbai'at

Begitu juga dengan Thalhah dan Zubair, disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tarikhnya, bahwa keduanya menjawab ketika ditanya; "Apakah engkau telah membai'at Ali?" mereka menjawab; "Tentu, dan pedang saat itu ada di atas leher kami".

Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa Ka'ab ibn Sur al-Qadhi datang ke kota Madinah di hari Jum'at, dia lalu bertanya kepada orang-orang, 'Apakah Zubair dan Thalhah berbai'at dengan penuh ta'at atau terpaksa?' maka orang-orang terdiam dan tidak berbicara kecuali Usamah bin Zaid, dia berkata, 'Bahkan keduanya dalam keadaan terpaksa'.

Dan dalam keadaan yang sama, ketika itu Ali menulis kepada Utsman ibn Hunaif dan mengatakan tentang masalah Thalhah dan Zubair; "<u>Sesungguhnya keduanya tidak dipaksa untuk berpecah belah, tapi dipaksa kepada jama'ah (persatuan) dan keutamaan</u>, jika keduanya ingin melepaskan diri maka tidak ada udzur bagi keduanya, dan jika keduanya menginginkan selain itu maka keduanya harus melihat dan kami akan melihat".

Dan Ali mengakui bahwa dirinya memaksa keduanya untuk berbai'at dan berjama'ah,

dan ini adalah hal yang benar, bahwa siapa yang tidak mau berbai'at maka dia harus dipaksa melakukannya.

Begitu juga perang Ali ibn Abi Thalib terhadap penduduk desa Kharbata di Mesir ketika mereka menolak berbai'at.

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata; "Maka berdirilah Qais bin Sa'ad berpidato di hadapan para manusia dan mengajak mereka untuk berbai'at kepada Ali, maka orang-orang pun berdiri dan berbai'at kepadanya.

Maka luruslah ketaatan penduduk negeri Mesir kepadanya, kecuali penduduk sebuah desa bernama Kharbata, di dalamnya ada orang-orang yang merasa keberatan perihal pembunuhan Utsman – dan mereka adalah para pembesar dan orang-orang terkemuka, jumlah mereka sekitar sepuluh ribu dan di antara mereka ada seseorang yang bernama Yazid ibn al-Harits al-Mudliji". Lihat jilid kesepuluh Al-Bidayah wa An-Nihayah.

Jadi desa Kharbata menolak untuk berbai'at karena mereka adalah kelompok yang memiliki syaukah (kekuatan), maka apakah yang dilakukan Ali terhadap mereka?

Al-Hafizh Ibnu Katsir melanjutkan; "Maka Ali menulis surat kepada Qais ibn Sa'ad untuk memerangi penduduk Kharbata yang tidak mau berbai'at, maka Qais meminta udzur kepada Ali karena jumlah mereka sangat banyak, dan mereka adalah tokoh-tokoh besar".

Ali memerintahkan Qais ibn Sa'ad untuk memerangi mereka, namun dia enggan bukan karena apa pun, melainkan karena ketidakmampuan, lantaran jumlah mereka banyak dan mereka adalah tokoh-tokoh manusia.

Maka dibolehkan untuk memerangi orang-orang yang enggan berbaiat ketika mampu, dan ini lah sebenarnya maksud utama pembahasan ini.

Dan Imam Al-Qurthubi mencatat hal ini dan mengatakan; "Apabila imamah telah terbentuk dengan kesepakatan ahlul halli wa al-'aqdi atau oleh salah satu orang dari mereka sesuai pembahasan sebelumnya, maka wajib bagi manusia seluruhnya berai'at untuk mendengar dan taat dan menegakkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya, dan siapa yang enggan dari hal ini karena suatu udzur maka dia diudzur, dan jika dia menolak tanpa adanya udzur maka dia dipaksa, supaya tidak terpecah kalimat kaum muslimin".

Dan dia juga berkata tentang orang-orang yang memberontak (bughot) dan keluar dari

ketaatan kepada imam: “Imam mengajak mereka sebelumnya untuk taat dan masuk ke dalam jama’ah, jika mereka enggan dari kembali dan ishlah, maka mereka diper-angi”.

Dan kelompok ini diperangi lantaran pemberontakan mereka dan tidak masuk ke dalam ketaatan dan jama’ah dan bukan karena kekufura mereka, dan jika mereka memiliki ta`wil yang tersebar maka mereka tidak terkena dosa.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata; “Dan yang dimaksud dengan mati dalam keadaan jahiliah adalah keadaan matinya seperti keadaan orang jahiliah, di atas kesesatan dan karena dia tidak memiliki imam yang ditaati, karena orang-orang jahiliah tidak mengenal hal seperti itu, bukan maksudnya bahwa dia mati dalam keadaan kafir, namun mati dalam keadan bermaksiat”.

Kemudian kami sebutkan perlakuan Ali ibn Abi Thalib terhadap orang-orang yang menolak berbai’at padanya, karena telah terdapat ijma’ akan kebenaran di pihak Ali ibn Abi Thalib, dan hukum orang yang menyelisihinya adalah bughot.

Dan kita yakin kepada Allah bahwa para shahabat tidak berbai’at kepada Ali ibn Abi Thalib lantaran ingin mencari keuasaan dan ketenaran, sungguh jauh mereka dari hal itu, tetapi mereka tidak berbai’at karena ingin mengqishash pelaku pembunuhan Utsman ibn Affan, yang mereka inginkan adalah bai’at dengan syarat, dan mereka salah sehingga mereka diperangi oleh Ali ibn Thalib yang ingin menyatukan kalimat dan dia lah yang benar.

Al-Qadhi Ibnu Al-‘Arabi berkata; “Dan ketika dia (Ali) telah dibai’at, maka penduduk Syam meminta kepadanya syarat bahwa mereka mau membai’at dengan jaminan men-yerahkan pembunuh Utsman dan mengqishashnya, maka Ali berkata kepada mereka; “Masuklah kalian ke dalam bai’at, dan tuntutlah hak maka kalian akan sampai padanya”. Maka mereka berkata; “Engkau tidak berhak mendapat bai’at sedangkan pembunuh Utsman bersamamu dan kami melihat mereka pagi dan petang”. Dan Ali di saat itu adalah yang paling tepat pendapatnya dan paling benar perkataannya”.

Berkata imam Abu Qasim Hibatullah Al-Lalika`I; “Adapun Mu’awiyah maka dia tidak mau berbai’at kecuali dengan syarat, dan dia tidak menghalanginya (Ali) dari kekhilafa-han, hanya saja dia meminta syarat untuk mengqishash orang-orang yang telah mem-bunuh Utsman radhiyallahu anhu, dan kita akan jelaskan bahwa kebenaran tidak ber-sama Mu’awiyah, dia telah berijtihad namun salah sehingga dia berhak mendapat satu pahala, semoga Allah meridhainya, sedangkan Ali ibn Abi Thalib telah berijtihad dan benar sehingga mendapat dua pahala, radhiyallahu anhu”.

Dia juga berkata di dalam membenarkan perbuatan Ali; "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Kasihan Ammar, dia akan terbunuh oleh kelompok pemberontak", jadi berarti Ammar bersama pihak yang di atas kebenaran, bahkan dengan jelas telah disebutkan di dalam beberapa atsar dan hadits-hadits bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Di mana saja kebenaran di sana Ammar", dan ini adalah dalil lain yang menunjukkan bahwa Ali bersama kebenaran, karena Ammar radhiyallahu anhu bersama Ali. Ammar terbunuh pada tragedi Shifin yang terjadi antara pasukan Ali dan pasukan Mu'awiyah, hingga ketika itu banyak pasukan Syam yang kemudian membai'at Ali karena mereka tahu kebenaran ada di pihak Ali, dan pihak Mu'awiyah ketika itu tidak bisa berkata kecuali mengatakan; 'Yang telah membunuhnya adalah yang telah mengeluarkannya' yakni maksudnya adalah Ali, namun dengan kecerdasan yang tajam Ali ibn Abi Thalib menjawab, 'Kalu begitu Muhammad telah membunuh Hamzah, karena beliau yang telah mengeluarkannya ke Uhud".

Sampai di sini berarti kita telah menyempurnakan silsilah tentang pembahasan masalah khilafah secara umum, dan khilafah Abu Bakr Al-Baghdadi secara khusus, dan kita telah tetapkan keabsahannya, wajib membai'atnya, dan memerangi jika mampu orang-orang yang enggan untuk berbai'at.

Ya Allah, jika terdapat kebenaran maka itu semata-mata dari Allah saja, dan jika terdapat kesalahan maka itu dari diriku dan dari syaitan, ya Allah karuniakanlah kami sikap adil (inshaf) dalam perselisihan, sikap rahmat kepada kaum muslimin dan sikap keras kepada kaum kafirin, wahai yang Maha Mulia dari segala yang mulia.

Ditulis oleh hamba yang mengharap rahmat Rabbnya

Abu Abdurrahman Ra`id Al-Libiy

Sabtu, 06-07-1436 H / 25/04/2015 M

Penterjemah berkata; Selesai diterjemahkan Jum'at, 07-08-2015 M, 01:04 WIB